



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 http://www.unas.ac.id, Email : Info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 242 Tahun 2019

Tentang

**Kenaikan Gaji Pokok Bagi Dosen Tetap/Kontrak dan Karyawan Tetap/Kontrak
di Lingkungan Universitas Nasional**

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Dosen Tetap/Kontrak dan Karyawan Tetap/Kontrak di lingkungan Universitas Nasional maka perlu adanya kenaikan Gaji Pokok;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Nasional;
4. Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Terbatas Universitas Nasional Tanggal 11 November 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Menaikkan Gaji Pokok Dosen Tetap/Kontrak dan Karyawan Tetap/Kontrak di lingkungan Universitas Nasional sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 November 2019

Rektor,

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

TEMBUSAN: Kepada Yth.

1. Ketua Pengurus YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Dekan/Direktur Akademi;
5. Para Kepala Badan / Biro / UPT.